



UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG KONSUMEN

Baiq Gegi Deep^{1*}, Abdul Hamid², Laely Wulandari³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: bqgegidepp@gmail.com.

ARTICLE HISTORY

Diterima: 5 Juli 2023

Direvisi: 11 Oktober 2023

Publish: 30 Oktober 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dari pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen serta apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pada tahap akhir pihak kepolisian mengupayakan untuk menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice yang sudah disepakati oleh pihak korban maupun pelaku. Dalam melakukan upaya penanggulangan pihak kepolisian mendapat beberapa kendala yang mampu teratasi dengan baik.

Kata kunci: Upaya, Kepolisian, Penanggulangan, Penggelapan Uang, Konsumen.

ABSTRACT

This study aims to determine the Police's efforts in tackling the crime of embezzlement of consumer money and what obstacles the police face in tackling the crime of embezzlement of consumer money. The type of research is empirical legal research. The results showed that in the final stage, the police tried to enforce restorative justice that had been agreed upon by the victim and the perpetrator. In making these efforts, the police encounter several obstacles that can be resolved properly.

Keywords: Attempts, Consumers, Embezzlement, Police, Tackling.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan dengan hukum, idealnya hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya setiap perbuatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka akan di hukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.¹ Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relative dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan the shadow civilization, merupakan bayang-bayang dari peradapan dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.²

Ada berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372- Pasal 377 KUHP yang merupakan kejahatan sering kali terjadi di segala bidang bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat lapisan

¹ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal 27.

² H.Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 1994, hal 5.

bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya sebuah kepercayaan pada orang lain.

Kejahatan ini dinamakan “Penggelapan Biasa” dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab inti dari tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam dalam pidana tersebut.³

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian baik secara materil maupun immateriil. Kejahatan penggelapan tentunya sudah direncanakan oleh pelaku, dimana kejahatan ini tentunya dilakukan dengan perhitungan atau strategi terhadap calon korban, hal ini tentunya dilakukan oleh pelaku sehingga korban dapat diperdaya atau diperangkap, sehingga kejahatan penggelapan ini dapat menghasilkan yang maksimal atau sebanyak-banyaknya.⁴

Salah satu model tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana penggelapan uang. Bisa dikatakan bahwa uang adalah jantung kehidupan, kehidupan sehari-hari mampu berlangsung dikarenakan adanya uang untuk memperoleh kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, masyarakat melakukan berbagai macam aktivitas atau pekerjaan untuk mendapatkan uang sebagai penyambung kehidupan. Dengan sudah tergantikannya sistem barter yang berlaku pada zaman dahulu, kini uang semakin mempermudah kehidupan manusia. Tindak pidana penggelapan uang yang pernah terjadi adalah tindak pidana penggelapan uang konsumen.

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, bahwa konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.⁵

Pihak kepolisian yang menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat di harapkan mampu memberikan upaya agar kasus tindak pidana penggelapan uang konsumen bisa teratasi dengan baik. Konsumen memerlukan barang dan jasa dari produsen untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam kerjasama inilah pihak-pihak tertentu dapat melakukan kegiatan penggelapan uang. Penggelapan uang yang terjadi merupakan bentuk dari adanya kesenjangan antara aturan yang ada dengan kenyataan terjadi. Sebagaimana yang sudah tertuang jelas dalam KUHP mengenai aturan tentang penggelapan, namun tetap saja tindak pidana penggelapan masih terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Uang Konsumen (Studi Polres Mataram)”. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen (studi Polres Mataram), 2) apa hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen? (studi Polres Mataram).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara yang berlokasi di Polresta Mataram, dan analisis bahan hukum adalah kualitatif dan deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Uang Konsumen

Kasus penggelapan uang konsumen pernah terjadi di wilayah Kota Mataram, kasus ini ditangani oleh pihak Polres Mataram. Kasus ini terjadi antara karyawan salah satu dealer kendaraan roda dua yang bekerja di bidang pemasaran atau lebih dikenal dengan istilah sales dengan sejumlah konsumen yang ingin memesan kendaraan roda dua.

³ Tongat, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 57

⁴ Andriani, suriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus No. 139/Pid.B/2018/PN.Kis)*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol.6 No. 1 Januari 2020, hlm. 16

⁵ Dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 16

Dalam setiap kasus tindak pidana pasti menimbulkan korban, para korban tindak pidana mengalami kerugian materil dan immaterial, begitupula dengan tindak pidana penggelapan uang yang terjadi di mataram yang menimpa 8 orang kor Adanya aduan mengenai kasus tindak pidana penggelapan uang konsumen mengharuskan pihak kepolisian untuk mengupayakan penanggulangan yang tepat untuk kasus ini sehingga penyelesaian kasus ini tidak hanya memberatkan salah satu pihak saja. Penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak aka nada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kasus penggelapan uang konsumen berupa :

1. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan dengan cara menegakkan hukum yang ada. Upaya represif yang dilakukan adalah penyelidikan, penangkapan hingga penyidikan. Upaya represif yang dilakukan berdasarkan laporan yang diterima kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan kemudian diteruskan pada tahap penyidikan. Dilakukannya upaya represif ini bertujuan untuk memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana penggelapan uang konsumen.

2. Upaya Preventif

Selain melakukan upaya represif, pihak Polres Mataram juga melakukan upaya preventif dalam menanggulangi kasus ini, yang berupa:

- a. Pihak Polres Mataram menyampaikan kepada pihak perusahaan untuk membuat SOP yang lebih detail terkait dengan pelayanan perusahaan, serta terkait dengan pemesanan barang.
- b. Polres Mataram menghimbau kepada pihak perusahaan untuk mendisiplinkan para pegawai untuk tetap menegakkan dan tidak melanggar SOP yang ada.

Upaya yang selanjutnya dilakukan oleh Polres Mataram adalah mengupayakan upaya lain terhadap kasus ini yaitu berupa *restorative justice*. Upaya ini telah disetujui oleh para korban dan pelaku dimana upaya ini diambil setelah melakukan musyawarah dan adanya kesepakatan antara para pihak, hingga akhirnya kasus ini mampu ditanggulangi dan diselesaikan oleh pihak Polres Mataram dengan cara menerapkan *restorative justice*. Adapun *restorative justice* tidak bisa di terapkan begitu saja, ada beberapa syarat yang harus di penuhi agar *restorative justice* bisa di lakukan. Syarat-syarat ini tertuang dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021.⁶

Upaya-upaya dari pihak penegak hukum serta kerjasama dari masyarakat mampu membantu terselesaikannya suatu kasus dengan lebih cepat dan mendapatkan hasil sesuai yang di inginkan. Karena tujuan dari penegakan hukum yang ada adalah menciptakan ketertiban serta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memang sudah seharusnya selalu memberikan pelayanan yang optimal dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dialami. Namun, perlu juga adanya sikap kooperatif dari masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Hasil akhir dari upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Mataram di harapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, dan di harapkan juga dengan adanya kasus ini mampu menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam melakukan tranksasi. Masyarakat dan Polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa masyarakat, tidak aka nada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancer dan produktif.⁷

⁶ Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perpol No. 8 Tahun 2021.

⁷ Kasman Tasaripa, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 2

3.2 Hambatan Yang Dihadapi Pihak Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Uang Konsumen.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pihak kepolisian pasti menghadapi berbagai macam kendala, tak terkecuali dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen. Namun, kepolisian diuntut untuk tetap bekerja secara profesional dan terampil meski timbul berbagai macam kendala. Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang memaksa pembatalan pelaksanaan hal (khususnya bentuk geometri lingkungan) yang membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem.⁸

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen yang terjadi pada dealer kendaraan roda dua yang di tangani oleh pihak Polres Mataram terdapat beberapa kendala yang terjadi, hal ini mampu membuat terhambatnya proses penyelesaian kasus ada. Kendala yang dialami yakni berupa tidak ada kwitansi resmi, dalam penanggulangan kasus ini pihak kepolisian mengalami kendala yakni berupa tidak adanya kwitansi resmi yang seharusnya di terima oleh para korban selaku konsumen. Kwitansi resmi dalam kasus ini merupakan salah satu alat bukti yang termasuk dalam alat bukti surat atau dokumen, dimana kwitansi inilah yang menjadi bukti bahwa seorang konsumen telah melakukan pemesanan terhadap suatu barang

Kwitansi juga menunjukkan bahwa adanya hubungan antara konsumen dan penyedia barang atau jasa serta adanya uang yang dikumpulkan atau diterima oleh pihak penyedia barang atau jasa. Kwitansi ini penting menjadi salah satu alat bukti agar dapat membuktikan perbuatan pelaku. Tidak adanya kwitansi resmi ini menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan karena kurangnya alat bukti untuk membuktikan perbuatan pelaku.

Untuk mendapatkan kwitansi resmi dari perusahaan pemesanan harus dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku di perusahaan tersebut, pada hal ini dealer kendaraan roda dua. Jika mengikuti SOP yang ada maka saat konsumen ingin memesan kendaraan roda dua baik secara cash maupun kredit harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari penulisan data dari konsumen pada SPK (Surat Pemesanan Kendaraan), kemudian meminta tanda tangan dari kepala cabang, selanjutnya sales akan mengarahkan konsumen untuk mengisi data online konsumen pada aplikasi yang sudah disediakan, setelah selesai melakukan pengisian data maka berkas akan diberikan kepada pihak admin agar dapat dikeluarkannya SP (Surat Pemesanan), kemudian sales akan mengarahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran di kasir agar mendapatkan kwitansi resmi dari perusahaan.

Pihak kepolisian dalam menangani kendala ini mencoba semaksimal mungkin mengumpulkan kesaksian dari para korban yang sekaligus menjadi saksi dalam kasus ini. Para korban yang tidak memiliki kwitansi resmi namun masih menyimpan bukti transaksi saat mengirimkan uang DP kepada pelaku, serta bukti pesan-pesan pribadi yang dikirimkan oleh pelaku saat meminta korban mengirimkan uang DP ke rekening pribadi. Selama proses penanganan kasus ini para korban sangat kooperatif dalam membantu pihak kepolisian, terutama saat menjelaskan kronologis kejadian penggelapan uang konsumen. Tidak hanya para korban, pelaku pun juga ikut bersikap kooperatif dengan mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang jelas serta bersikap sopan selama proses berlangsung. Adanya respon yang baik dari korban serta pelaku yang membuat kendala yang ada menjadi terselesaikan.

Kerjasama yang baik antar pihak kepolisian, pelaku, serta korban mampu menghasilkan sebuah upaya penanggulangan yang tepat untuk kasus penggelapan uang konsumen ini. Pihak kepolisian yang mengupayakan musyawarah antara korban dan pelaku untuk saling bercerita mengenai apa yang terjadi serta melakukan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Kesepakatan antara para korban dengan pelaku yang dijembatani oleh pihak kepolisian yakni berupa pengembalian kerugian sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan untuk menerapkan keadilan restoratif. Upaya ini tidak mendapatkan penolakan atau menimbulkan dari para korban sehingga upaya ini terlaksana dengan baik dan lancar. Kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Mataram memang cukup menyulitkan proses dalam upaya penanggulangan kasus ini, namun pihak Polres Mataram yang selalu bekerja secara profesional dan terampil mampu mengatasi masalah yang ada. Tidak lepas juga dari sikap kooperatif para korban dan juga pelaku yang membuat masalah yang ada bisa teratasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan uang konsumen, bahwa pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah Polres Mataram sudah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana penggelapan uang konsumen ini. Upaya-upaya tersebut berupa upaya represif dan juga upaya preventif. Selain kedua upaya tersebut, pihak Polres Mataram juga melakukan upaya lain dalam menanggulangi

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kendala*, diakses dari <https://kbbi.web.id/kendala> pada Sabtu 6 Mei 2023

kasus ini yakni menerapkan keadilan restoratif. Dalam kasus ini upaya restorative justice atau keadilan restoratif berhasil di terapkan karena sudah memenuhi ketentuan atau syarat-syarat yang sudah diatur, dan korban akhirnya mendapatkan ganti kerugian seperti yang telah dijanjikan oleh pelaku. .

- 2) Kendala yang dialami pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini berupa tidak adanya kwitansi resmi yang merupakan salah satu alat bukti yang mampu membuktikan perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku. Namun, para korban yang masih menyimpan bukti digital berupa riwayat transaksi atau bukti transfer saat melakukan pembayaran DP ke rekening pribadi milik pelaku serta adanya kesaksian dari para korban mampu membuat kendala ini teratasi. Pihak kepolisian menghimbau kepada pihak perusahaan untuk memberikan edukasi kepada para konsumen terkait dengan tata cara pemesanan kendaraan dan juga menguatkan SOP yang ada.

5. Saran

- 1) Diharapkan upaya yang dari pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan konsumen yang bisa saja terjadi kembali lebih di tingkatkan lagi, terutama terkait dengan operasi khusus atau penyuluhan terkait tindak pidana penggelapan uang konsumen yang dilakukan di kalangan masyarakat. Tindak pidana penggelapan uang konsumen ini terbilang cukup baru sehingga di butuhkan pemberian edukasi kepada masyarakat terkait tindak pidana ini.
- 2) Diharapkan selain memberikan saran kepada perusahaan agar tindak pidana seperti ini tidak terulang kembali, pihak kepolisian juga di harapkan lebih memperhatikan tindak pidana penggelapan uang konsumen yang sudah mulai muncul di masyarakat, tidak hanya penanggulangan namun juga diharapkan adanya upaya pencegahan dari pihak kepolisian.

Daftar Pustaka

Buku

- Dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 16
H.Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan
Soedjono Dirdjosiswoyo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung
Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006

Artikel Jurnal

- Andriani, suriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus No. 139/Pid.B/2018/PN.Kis)*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol.6 No. 1 Januari 2020, hlm. 16
Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol 1 No. 2 Tahun 2013, hlm. 2

Word Wide Web

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (pada Sabtu 6 Mei 2023), *kendala*, diakses dari <https://kbbi.web.id/kendala> pada Sabtu 6 Mei 2023

Peraturan

- Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perpol No. 8 Tahun 2021.